

POLTIK HUKUM PENGATURAN DAN PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI ONLINE DI ERA DISRUPSI BERBASIS E-GOVERNANCE DAN DYNAMIC GOVERNANCE

Suswadi¹, Elviandri², Aullia Vivi Yulianingrum³, Muhammad Nurcholis Alhadi⁴

Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Samarinda, Indonesia^{1, 2, 3, 4}

Corresponding Author :

soesadipetro@gmail.com¹, ee701@umkt.ac.id², Avy598@umkt.ac.id³, mna266@umkt.ac.id⁴

History:

Received : 25 Februari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 23 April 2024

Published : 27 Desember 2024

Publisher: Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



ABSTRACT

Online transportation is growing rapidly in the era of disruption, bringing great challenges in the public policy sector, especially in regulating and building laws that are in line with technological developments. In the midst of the rapid growth of application-based transportation, there are gaps in regulation that cause uncertainty and potential conflicts. The renewal and development of online transportation laws is an urgent need to create a system that is adaptive, efficient, and fair. E-governance and dynamic governance are seen as solutions to create regulations that are more responsive to technological changes and social dynamics. This research aims to examine the legal politics of renewal and development of online transportation law and offer a model of transportation law regulation based on e-governance and dynamic governance. This research uses normative legal methods with qualitative analysis based on secondary data from legal materials, theories, and expert opinions. This study proposes the design of an e-governance and dynamic governance-based online transportation legal regulation model that is able to create a balance between technological innovation and the protection of consumer and worker rights. The government, in this case, must update regulations governing the online transportation sector, such as tariffs, safety, driver rights, and operational transparency of applicator companies. Synergy between relevant ministries, such as the Ministry of Transportation, Ministry of Manpower, and Ministry of Communications and Digital, is also important to ensure comprehensive and inclusive regulations. With fairer and clearer regulations, it is expected that the online transportation sector can develop sustainably, provide optimal benefits for the community, and protect the interests of all parties involved.

Keywords: Legal Politics, Disruption, Online Transportation, E-Governance, Dynamic Governance

ABSTRAK

Transportasi online berkembang pesat di era disrupsi, membawa tantangan besar dalam sektor kebijakan publik, terutama dalam pengaturan dan pembangunan hukum yang sesuai dengan perkembangan teknologi. Di tengah pesatnya pertumbuhan transportasi berbasis aplikasi, terdapat kesenjangan dalam regulasi yang menyebabkan ketidakpastian dan potensi konflik. Pembaharuan dan

pembangunan hukum transportasi online menjadi kebutuhan mendesak untuk menciptakan sistem yang adaptif, efisien, dan adil. *E-governance* dan *dynamic governance* dipandang sebagai solusi untuk menciptakan regulasi yang lebih responsif terhadap perubahan teknologi dan dinamika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah politik hukum pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online dan tawaran model regulasi hukum transportasi berbasis *e-governance* dan *dynamic governance*. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan analisis kualitatif berdasarkan data sekunder dari bahan hukum, teori, dan pendapat ahli. Kajian ini mengusulkan desain model regulasi hukum transportasi online berbasis *e-governance* dan *dynamic governance* yang mampu menciptakan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak-hak konsumen serta pekerja. Pemerintah, dalam hal ini, harus memperbaharui regulasi yang mengatur sektor transportasi online, seperti tarif, keselamatan, hak-hak pengemudi, serta transparansi operasional perusahaan aplikasi. Sinergi antar kementerian terkait, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, juga penting untuk memastikan regulasi yang komprehensif dan inklusif. Dengan adanya regulasi yang lebih adil dan jelas, diharapkan sektor transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, dan melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci: Politik Hukum, Disrupsi, Transportasi Online, E-Governance, Dynamic Governance

PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan teknologi di Indonesia mengalami kemajuan pesat, yang membawa perubahan signifikan di berbagai sektor, termasuk transportasi. Perubahan tersebut mendorong lahirnya perusahaan-perusahaan baru, munculnya inovasi-inovasi baru, dan munculnya berbagai bisnis berbasis teknologi. Salah satu fenomena yang menonjol adalah munculnya transportasi berbasis aplikasi atau transportasi online, yang telah menciptakan gesekan dan konflik di antara para pemangku kepentingan di sektor ini. Munculnya transportasi daring sering disebut sebagai konsekuensi tak terelakkan dari kemajuan teknologi informasi atau disrupsi era revolusi industri 4.0. Keberadaannya membawa tantangan besar bagi transportasi tradisional yang sebelumnya beroperasi.

Transportasi berbasis aplikasi ini membawa keuntungan dan kerugian bagi masyarakat. Operator transportasi tradisional seperti pengemudi ojek, angkutan kota, dan taksi melihatnya sebagai ancaman terhadap pendapatan mereka. Hal ini sering menimbulkan gesekan dan konflik, sehingga memperburuk hubungan antara kedua pihak. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi, globalisasi, dan disrupsi belum sepenuhnya

diimbangi oleh regulasi dan kebijakan yang responsif dan adaptif. Situasi ini menunjukkan bahwa perkembangan di era disruptif sering kali tidak sejalan dengan kemampuan pemerintah dalam mengakomodasi perubahan melalui regulasi yang memadai.

Perubahan dan amandemen peraturan yang merupakan bagian dari perjalanan pemerintah untuk mengatur transportasi daring, termasuk Peraturan Menteri Perhubungan. Namun, pencabutan sejumlah pasal oleh Mahkamah Agung menyoroti tantangan dalam merumuskan peraturan yang peka waktu. Konsisten dengan gagasan Casali, gangguan terjadi dalam industri yang terlalu diatur. Sifat disruptif yang destruktif namun kreatif menunjukkan pentingnya pendekatan yang beragam dalam mengelola transportasi daring. Sayangnya, pemerintah masih mencoba mengatur transportasi internet dengan pola pikir yang sama seperti transportasi tradisional, alih-alih merancang undang-undang yang lebih fleksibel dan adaptif dengan dinamika teknologi informasi.

Munculnya transportasi daring telah menimbulkan tantangan besar bagi sektor kebijakan publik untuk beradaptasi dengan kemajuan teknologi informasi. Sayangnya, pemerintah sebagai regulator tampaknya kesulitan merumuskan regulasi yang responsif dalam menyikapi fenomena ini. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk di daerah perkotaan juga menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi, terutama dalam pengelolaan penggunaan lahan dan pengembangan transportasi umum (Mercier, 2009).

Dalam konteks era disruptif, ada kebutuhan untuk memperbarui dan memperkuat kerangka hukum untuk transportasi melalui pendekatan e-governance dan tata kelola dinamis. Transformasi hukum transportasi di era disruptif bukanlah sekadar penyesuaian, tetapi perubahan besar yang dapat merevolusi sistem yang ada.

Gangguan memiliki dua karakteristik utama. Pertama, perubahan yang terjadi bersifat mendasar, terutama terkait kebutuhan untuk memperbarui undang-undang transportasi berdasarkan teknologi modern. Kedua, gangguan selalu dimulai dengan formulasi dan konsep pengendalian adaptif. Dengan demikian, reformasi hukum transportasi di

era disruptif harus mampu memberikan solusi yang kreatif dan fungsional agar tata kelola transportasi menjadi lebih relevan dan siap menghadapi dinamika zaman.

Menurut Holmes, e-government adalah penggunaan teknologi informasi, khususnya Internet, untuk memberikan layanan publik yang berkualitas tinggi, ramah masyarakat, hemat biaya, dan dilakukan dengan cara baru yang lebih efektif. Konsep ini mencerminkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, yang menyerukan transparansi dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan. E-governance merupakan adaptasi konsep e-business di sektor publik, yang mencakup proses dan struktur penyampaian pelayanan publik secara elektronik kepada masyarakat umum (warga negara) dan pelaku bisnis (bisnis).

Dari berbagai penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa e-government merupakan penerapan teknologi elektronik dalam dua area utama, yaitu: (1) interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha dan (2) aktivitas operasional internal pemerintah. Interaksi berbasis media elektronik ini bertujuan untuk menyederhanakan dan memperkuat proses demokrasi dan meningkatkan kualitas administrasi publik untuk pemerintahan yang baik. Definisi lain mendefinisikan e-pemerintahan sebagai sistem manajemen informasi berbasis internet yang memungkinkan pemerintah untuk melaporkan, melacak, dan menyediakan akses ke layanan publik secara lebih transparan.

Dalam konteks regulasi transportasi di era disruptif, kebijakan yang tangkas dan adaptif diperlukan untuk menghadapi perubahan dinamis yang terjadi. Hal ini menjadikannya kebutuhan mendesak untuk mengembangkan e-pemerintahan dalam hukum transportasi dengan pendekatan yang lebih terpadu dan komprehensif. Namun, mengingat kompleksitas masalah yang dihadapi pemerintahan di berbagai negara di dunia, pemerintahan yang baik saja tidak cukup. Oleh karena itu, konsep kontrol dinamis menjadi semakin relevan sebagai solusi. Definisi modern tentang tata kelola dinamis menekankan pentingnya kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan keadaan yang berubah, baik dari segi konten kebijakan maupun proses, agar dapat melayani kebutuhan

jangka panjang masyarakat secara lebih efektif dan responsif.

Tata kelola yang dinamis merupakan landasan penting bagi pemerintah dalam merancang dan menerapkan kebijakan yang dapat dengan cepat beradaptasi dan merespons perubahan lingkungan. Dalam konteks perubahan yang semakin cepat, menghadapi tantangan ini memerlukan strategi yang matang, manajemen yang cerdas, pendidikan berkelanjutan, dan kebijakan yang relevan, adaptif, dan efisien.

Kurangnya regulasi memadai yang mengatur transportasi daring telah menciptakan kekosongan hukum, dan sektor ini tampaknya beroperasi tanpa panduan yang jelas. Akibatnya, perusahaan transportasi daring cenderung menerapkan aturannya sendiri, yang tak jarang berujung pada konflik dengan berbagai pihak. Namun, dari sudut pandang yang signifikan, mengingat pentingnya memiliki regulasi yang jelas untuk mendukung operasi mereka secara adil, perusahaan transportasi daring tidak dapat sepenuhnya disalahkan.

Studi ini menyajikan pendekatan politik dan hukum terhadap regulasi transportasi daring di era disruptif melalui perancangan model regulasi hukum berbasis e-governance dan tata kelola dinamis. Dengan desain regulasi yang terpadu ini, diharapkan masa depan transportasi online dapat terwujud dengan kepastian hukum, manfaat yang luas, dan rasa keadilan. Dengan cara ini, konflik sosial dapat diminimalkan dan tidak ada seorang pun yang merasa dirugikan dalam ekosistem transportasi modern.

METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan metode penelitian hukum standar, mengikuti tiga pendekatan utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yaitu mengkaji berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik penelitian ini. Kedua, pendekatan konseptual yang menggali nilai-nilai yang terkandung dalam konsep hukum dasar dan norma hukum. Ketiga, pendekatan kasus bertujuan untuk memahami penerapan norma atau aturan hukum melalui studi kasus yang spesifik.

Ketiga pendekatan ini digunakan untuk menganalisis politik hukum dalam mengatur transportasi daring di era disruptif berdasarkan tata kelola elektronik dan pengendalian dinamis.

Penelitian ini menggunakan data kepustakaan yang meliputi kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dokumen resmi, publikasi ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan ini memastikan bahwa data yang dikumpulkan akurat, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga mendukung analisis yang mendalam dan komprehensif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Politik Hukum Pembaharuan dan Pembangunan Hukum Transportasi Online

Kajian politik hukum adalah pendekatan interdisipliner yang digunakan untuk memahami tujuan dari peraturan perundang-undangan, yang tidak dapat dipisahkan dari aspek politik, ideologi, sosial, dan ekonomi. Hukum dipandang sebagai produk dari kekuasaan politik, di mana setiap produk hukum mencerminkan kepentingan politik tertentu yang bisa dijamin oleh hukum. Dengan kata lain, hukum tidak muncul karena alasan teknis atau normatif, tetapi karena adanya kekuasaan politik yang memiliki tujuan yang harus diwujudkan melalui peraturan hukum. Mahfud MD, dalam disertasinya, mengungkapkan pengaruh konfigurasi politik terhadap karakter produk hukum di Indonesia, baik dalam pembentukan maupun pelaksanaannya.

Bagir Manan mendefinisikan politik hukum sebagai "*policy behind the legal policy*" dan membagi politik hukum menjadi dua jenis: politik hukum tetap dan politik hukum sementara. Politik hukum yang tetap berkaitan dengan prinsip dasar yang menjadi landasan setiap pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia, seperti kesatuan sistem hukum, penghormatan terhadap Pancasila dan UUD 1945, serta pengakuan terhadap hukum adat. Selain itu, politik hukum juga mencakup dua dimensi, yaitu politik hukum pembentukan hukum dan politik hukum penegakan hukum, yang meliputi kebijakan terkait

prosedur pembuatan hukum, penyelesaian sengketa, dan pelayanan hukum.

Politik hukum pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online di era disrupsi sangat penting untuk menciptakan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi yang pesat. Dengan munculnya layanan transportasi berbasis aplikasi, seperti Gojek dan Grab, sektor ini menghadapi tantangan besar dalam hal pengaturan yang mencakup aspek keselamatan, perlindungan hak-hak pekerja, serta pengawasan tarif dan kualitas layanan. Pembaharuan hukum diperlukan agar regulasi tidak hanya mengakomodasi kebutuhan teknologi yang terus berkembang, tetapi juga menjamin keadilan bagi semua pihak yang terlibat, baik pengemudi, konsumen, maupun penyedia platform. Dalam konteks disrupsi digital, politik hukum yang responsif dan fleksibel akan memungkinkan pemerintah untuk menciptakan sistem hukum yang transparan, efisien, dan melindungi kepentingan publik serta menciptakan keberlanjutan sektor transportasi online.

Politik hukum pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online di era disrupsi mencerminkan kebutuhan untuk menyesuaikan regulasi dengan kemajuan teknologi dan perubahan dinamika sosial. Di tengah berkembangnya layanan transportasi online, seperti Gojek dan Grab, tantangan hukum muncul dalam upaya menciptakan keseimbangan antara inovasi dan perlindungan hak-hak konsumen, pengemudi, serta kepentingan negara. Perkembangan zaman mendorong masyarakat untuk bertransformasi dari pola tradisional menuju masyarakat yang lebih modern, terutama dengan hadirnya fenomena disrupsi yang memicu perubahan besar-besaran. Disrupsi ini tidak hanya merubah aspek kehidupan sehari-hari, tetapi juga membawa transformasi mendalam dalam dunia digitalisasi. Perubahan tersebut mempengaruhi berbagai sektor, termasuk sektor hukum, yang kini semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi. Teknologi hukum menjadi salah satu pendorong utama dalam memodernisasi sistem hukum, membantu para profesional hukum berinteraksi dengan substansi hukum secara lebih efisien dan efektif. Teknologi ini tidak hanya

mempermudah proses hukum, tetapi juga meningkatkan kemampuan pengacara dalam menggunakan alat digital untuk mendukung pekerjaan mereka, baik dalam hal pengelolaan data, riset, maupun komunikasi.

Di era digital ini, batasan antar negara menjadi semakin kabur dengan adanya keterhubungan global melalui internet, menciptakan ruang dunia yang tanpa batas (*borderless state*). Hal ini juga mempengaruhi kekuatan politik dan ekonomi antar negara, yang kini tidak hanya diukur dari kemampuan militer, tetapi juga dari kemampuan mereka dalam mengelola dan memanfaatkan teknologi. Dalam menghadapi tantangan global ini, pembangunan hukum harus terintegrasi dengan strategi ekonomi dan perdagangan yang dinamis. Mochtar mengemukakan bahwa pembaharuan hukum harus berdasarkan pada empat aspek utama: kebutuhan mendasar, kelayakan atau feasibility, perubahan yang bersifat mendalam, dan pemanfaatan investasi asing. Pembaharuan hukum di era digital harus dapat menyesuaikan dengan kebutuhan zaman, agar hukum tetap relevan dan efektif dalam mendukung modernisasi serta pembangunan yang berkelanjutan.

Pembaharuan hukum transportasi online harus merespons kemajuan teknologi yang cepat. Sistem hukum yang ada perlu diperbarui agar dapat mengakomodasi model bisnis berbasis aplikasi digital, yang sering kali menghadirkan ketidakjelasan dalam aspek-aspek seperti status pekerja (apakah pengemudi dianggap karyawan atau pekerja lepas), tarif, dan pengawasan. Selain itu, pembangunan hukum transportasi online juga harus mempertimbangkan aspek keselamatan, kenyamanan, serta keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Pembuat kebijakan perlu menyiapkan regulasi yang adil namun juga tidak membatasi inovasi yang ada, dengan memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan dapat menjaga kompetisi yang sehat di pasar transportasi. Secara keseluruhan, politik hukum pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online di era disrupsi harus mampu menciptakan kerangka hukum yang fleksibel dan adaptif terhadap perubahan zaman, sehingga menciptakan iklim usaha yang kondusif,

melindungi hak-hak konsumen, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Desain Model Regulasi Hukum Transportasi Berbasis *E-Governance* dan *Dynamic Governance*

Politik hukum yang diterapkan dalam pengaturan transportasi online harus mampu menyeimbangkan kebutuhan inovasi dan perkembangan teknologi dengan perlindungan terhadap hak-hak konsumen dan pekerja. Pendekatan yang tepat adalah melalui penerapan *E-Governance* dan *Dynamic Governance*, yang keduanya memberikan fleksibilitas dan responsivitas dalam pembuatan dan pelaksanaan regulasi.

E-Governance adalah pendekatan yang memungkinkan pemerintahan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam menyediakan layanan publik dan pengelolaan administrasi. Dalam konteks pengaturan transportasi online, *E-Governance* memungkinkan pemerintah untuk menciptakan sistem yang lebih transparan, efisien, dan terintegrasi. Penggunaan platform digital untuk mengatur aspek-aspek penting seperti pendaftaran pengemudi, tarif, serta sistem pengawasan operasional transportasi online dapat meningkatkan efektivitas regulasi dan memberikan kenyamanan bagi masyarakat. Dengan sistem yang berbasis data, pengawasan terhadap penerapan kebijakan dapat dilakukan secara lebih akurat dan *real-time*, memungkinkan pemerintah untuk segera merespons masalah yang muncul.

Namun, di samping *E-Governance*, *Dynamic Governance* menjadi elemen yang sangat penting dalam pengaturan transportasi online. Dalam dunia yang terus berubah dengan cepat, terutama dengan adanya perkembangan teknologi yang terus berkembang, kebijakan yang diterapkan harus dapat beradaptasi. *Dynamic Governance* mengedepankan pengelolaan pemerintahan yang fleksibel dan responsif terhadap dinamika yang terjadi. Sistem hukum transportasi online yang berbasis *Dynamic Governance* memungkinkan adanya evaluasi dan

penyesuaian kebijakan secara berkala, mengikuti kebutuhan pasar dan teknologi yang terus berkembang. Pendekatan ini mengutamakan partisipasi publik dan stakeholder dalam merumuskan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan kebutuhan pemerintah, tetapi juga memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat serta pelaku industri.

Tantangan utama dalam penerapan *E-Governance* dan *Dynamic Governance* adalah memastikan inklusivitas dan pemerataan akses terhadap teknologi. Tidak semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap perangkat digital dan internet. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan sektor swasta dalam penyediaan infrastruktur digital yang lebih luas, serta memberikan pelatihan dan edukasi kepada pengemudi dan pengguna mengenai pemanfaatan teknologi ini. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa sistem yang diterapkan tidak hanya menguntungkan pihak-pihak besar, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan pengemudi yang sering kali berada dalam posisi yang rentan.

Dalam tulisan ini diuraikan beberapa tawaran dan langkah strategis dalam membangun poltik hukum pengaturan dan pembangunan hukum transportasi online di era disrupsi berbasis *e-governance* dan *dynamic governance*, sebagai berikut:

Pertama, Sinergi Lintas Kementerian, khususnya antara Kementerian Perhubungan, Kementerian Menteri Ketenagakerjaan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, sangat penting dalam menghadapi tantangan transportasi di era digital teknologi. Setiap kementerian memiliki peran strategis yang saling melengkapi untuk menciptakan sistem transportasi yang efisien, aman, dan adil, seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi digital dalam sektor transportasi sebagai berikut; 1) Kementerian Perhubungan, bertanggung jawab atas regulasi dan kebijakan yang mengatur sektor transportasi. Kemenhub perlu memperbaharui aturan yang mengatur transportasi online, seperti pengaturan tarif, keselamatan, serta standar operasional pengemudi dan kendaraan. Kemenhub juga perlu memastikan integrasi antara

transportasi konvensional dan digital untuk menciptakan sistem transportasi yang terkoordinasi dan terintegrasi. Salah satu langkah penting adalah menyiapkan sistem pengawasan yang efektif terhadap layanan transportasi berbasis aplikasi. 2). Kementerian Ketenagakerjaan berperan dalam melindungi hak-hak pekerja, termasuk pengemudi transportasi online. Dalam konteks ini, Kemenaker harus memastikan bahwa pengemudi transportasi online mendapatkan perlindungan hukum, seperti kepastian status pekerjaan (karyawan atau pekerja lepas), jaminan sosial, dan upah yang adil. Sinergi dengan Kemenhub diperlukan untuk mengatur regulasi yang jelas terkait ketenagakerjaan di sektor transportasi digital, sehingga hak-hak pengemudi terlindungi dengan baik. 3). Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki peran vital dalam menyediakan infrastruktur komunikasi dan teknologi informasi yang mendukung kelancaran layanan transportasi online. Kemenkomdigi harus memastikan bahwa platform transportasi digital mematuhi standar keamanan data dan privasi pengguna, serta mendukung sistem pembayaran digital yang aman dan efisien. Selain itu, Kominfo juga bisa berperan dalam meningkatkan literasi digital bagi pengemudi dan pengguna layanan transportasi agar dapat memanfaatkan teknologi dengan baik dan aman.

Sinergi lintas kementerian ini dapat membentuk ekosistem yang saling mendukung. Misalnya, Kemenhub dapat bekerja sama dengan Kemenaker untuk merumuskan peraturan yang mengatur hak-hak pekerja transportasi online. Kemenhub juga bisa bekerja sama dengan Kemenkomdigi untuk memastikan aplikasi transportasi memiliki sistem yang aman dan terintegrasi dengan baik dalam ekosistem digital nasional. Sementara itu, Kemenkomdigi dapat membantu menyebarkan informasi terkait peraturan dan teknologi baru kepada pengemudi dan pengguna melalui platform komunikasi yang ada. Dengan Sinergi yang solid antara Kemenhub, Kemenaker, dan Kominfo, diharapkan tercipta kebijakan yang menyeluruh untuk mengatasi tantangan transportasi di era digital, yang tidak hanya mengoptimalkan teknologi, tetapi juga melindungi hak-hak masyarakat dan pekerja, serta

memastikan sektor transportasi digital berkembang dengan adil dan berkelanjutan.

Kedua, Pembaharuan hukum dalam Perjanjian Kemitraan Transportasi Online. Perjanjian kemitraan dalam industri transportasi online dilakukan melalui kontrak elektronik (*e-kontrak*) yang dibuat melalui aplikasi atau situs web perusahaan aplikator. Dengan menekan tombol persetujuan, mitra pengemudi secara otomatis terikat pada klausul perjanjian yang telah disusun sepihak oleh perusahaan. Klausul ini sering memuat ketentuan eksklusif yang membatasi tanggung jawab perusahaan dan mengalihkan risiko usaha kepada mitra pengemudi. Hal ini menimbulkan ketidaksetaraan posisi, karena mitra tidak memiliki kesempatan untuk bernegosiasi, hanya bisa menerima atau menolak ketentuan tersebut (*take it or leave it*). Konsep kebebasan berkontrak yang idealnya mengedepankan kesetaraan seringkali tidak terpenuhi dalam skema ini. Dampak dari ketidakseimbangan ini antara lain pemutusan kemitraan dan kebijakan suspend sepihak, perubahan tarif dan bonus tanpa persetujuan mitra, serta keterlibatan pihak ketiga (*vendor*) untuk menekan pajak perusahaan. Praktik ini mencerminkan ketidakadilan kontrak, yang bertentangan dengan prinsip keadilan John Rawls tentang *justice as fairness*. Mitra pengemudi berada di posisi lemah akibat klausul eksklusif yang hanya menguntungkan perusahaan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang memastikan keseimbangan hak dan kewajiban agar kemitraan transportasi online lebih adil dan transparan.

Ketiga, Pembentukan Undang-Undang Transportasi Online *Berbasis E-Governance* dan *Dynamic Governance*. Di era disrupsi, kebutuhan masyarakat terhadap layanan transportasi online semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital. Transportasi online menawarkan kemudahan, efisiensi, dan aksesibilitas yang tinggi, namun pertumbuhannya juga menimbulkan berbagai tantangan hukum dan sosial. Oleh karena itu, pembentukan undang-undang yang komprehensif dan adaptif menjadi langkah penting untuk memastikan layanan ini beroperasi secara adil, aman, dan sesuai dengan kepentingan publik. Pembentukan undang-undang tentang transportasi online harus

memperhatikan aspek perlindungan konsumen, hak mitra pengemudi, serta regulasi operasional perusahaan aplikator. Regulasi ini perlu mengatur hal-hal seperti standar keselamatan, mekanisme penyelesaian sengketa, transparansi tarif, serta perlindungan data pribadi pengguna. Selain itu, pendekatan *dynamic governance* diperlukan agar undang-undang dapat fleksibel mengikuti perkembangan teknologi dan tuntutan pasar. Dengan regulasi yang tepat, pemerintah dapat menciptakan ekosistem transportasi online yang seimbang, berkelanjutan, dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.

Keempat, Transportasi Online Berkelanjutan. Dalam menghadapi perkembangan pesat transportasi online, penerapan regulasi berbasis *e-governance* dan *dynamic governance* menjadi langkah strategis untuk menciptakan sistem yang berkelanjutan. *E-governance* memungkinkan penyelenggaraan layanan transportasi yang lebih transparan, cepat, dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital. Dengan sistem ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi terkait kebijakan, perizinan, dan pengawasan transportasi online. Selain itu, platform digital memungkinkan pengaduan dan penyelesaian masalah secara *real-time*, sehingga meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan publik yang lebih baik. Sementara itu, *dynamic governance* memastikan kebijakan transportasi online tetap relevan dengan perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Regulasi harus dirancang fleksibel agar dapat beradaptasi dengan disrupsi teknologi dan inovasi baru tanpa menghambat pertumbuhan industri. Dengan kombinasi *e-governance* dan *dynamic governance*, transportasi online dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, sekaligus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan dinamis.

Dengan demikian, pengaturan transportasi online memerlukan politik hukum yang mampu menyeimbangkan inovasi teknologi dengan perlindungan hak konsumen dan pekerja. Pendekatan *e-governance* memungkinkan layanan lebih transparan dan efisien melalui pemanfaatan teknologi digital untuk pengelolaan data pengemudi, tarif, serta pengawasan operasional secara *real-time*. Di sisi lain, *dynamic*

governance memberikan fleksibilitas dalam pembuatan kebijakan yang adaptif terhadap perubahan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Sinergi lintas kementerian, antara Kemenhub, Kemenaker, dan Kominfo, juga diperlukan untuk mendukung regulasi yang komprehensif dan adil. Selain itu, pembentukan undang-undang khusus transportasi online perlu mempertimbangkan perjanjian kemitraan yang lebih adil dan transparan, serta melindungi hak-hak pengemudi dari klausul sepihak. Penerapan *e-governance* dan *dynamic governance* mendukung keberlanjutan transportasi online dengan sistem yang responsif dan inklusif. Infrastruktur teknologi yang merata, perlindungan data, dan edukasi digital menjadi kunci keberhasilan kebijakan ini, memastikan pertumbuhan transportasi digital yang adil dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

KESIMPULAN

Pembaharuan hukum transportasi online di era disrupsi memerlukan regulasi adaptif berbasis *e-governance* dan *dynamic governance*. Politik hukum pembaharuan dan pembangunan hukum transportasi online harus mampu menyeimbangkan kebutuhan inovasi teknologi dengan perlindungan hak-hak konsumen dan pekerja. Pendekatan *e-governance* dan *dynamic governance* menjadi solusi strategis untuk menciptakan sistem yang transparan, efisien, dan berkelanjutan. Sinergi lintas kementerian, seperti Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Komunikasi dan Digital, juga sangat penting untuk mendukung terciptanya regulasi yang komprehensif dan adil. Selain itu, pembentukan undang-undang khusus yang memperhatikan aspek perjanjian kemitraan yang adil dan transparansi dalam setiap aspek, mulai dari keselamatan hingga perlindungan hak pengemudi dari ketimpangan dalam perjanjian kemitraan. Pendekatan ini memastikan pertumbuhan transportasi digital yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan kepentingan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, S. A. (2019). Politik hukum: mencari sejumlah penjelasan. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10(1), 77-86.
- Azizah, A., & Adawia, P. R. (2018). Analisis perkembangan industri transportasi online di era inovasi disruptif (Studi Kasus PT Gojek Indonesia). *Cakrawala-Jurnal Humaniora*, 18(2), 149-156.
- Caserta, S., & Madsen, M. R. (2019). The legal profession in the era of digital capitalism: disruption or new dawn?. *Laws*, 8(1), 1.
- Fauzi, L. M., & Iryana, A. B. (2017). Strategi Dynamic Governance Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat. *Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 3(3), 13-30.
- Kasali, Renald. 2017. *Disruption*. Jakarta. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Mahardika, A. G. (2020). Simplifikasi Proses Pembentukan Undang-Undang Sebagai Upaya Pemenuhan Kebutuhan Masyarakat Atas Transportasi Online Di Era Disrupsi. *Diversi*, 6(2), 371396.
- Mahfud, MD., 2012. *Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta. Rajawali Press.
- Mercier, J. (2009). Equity, social justice, and sustainable urban transportation in the twenty-first century. *Administrative theory & praxis*, 31(2), 145-163.
- Nainggolan, A. C., Sopwan, I., Auliah, N., & Hasanuddin, A. (2020). Polemik Kebijakan Transportasi Online. *JDKP Jurnal Desentralisasi dan Kebijakan Publik*, 1(1), 27-34.
- Pattalongi, M. D., Oktareza, D., Andrean, F. W., & Elviandri, E. (2024). Aktualisasi Fungsi Partai Politik Terhadap Penguatan Demokrasi Di Indonesia. *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 6(1).
- Prananda, R. R., & Aidi, Z. (2019). Tinjauan Yuridis Kedudukan Pengemudi Transportasi Online Dalam Perjanjian Kemitraan Dengan Perusahaan Penyedia Aplikasi Transportasi Online. *Law, Development and Justice Review*, 2(2), 135-162.
- Rahmatunnisa, M. (2019). Dialektika konsep dynamic governance. *Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik*, 2(02)
- Ramadhan, M. (2023). Pengelolaan Dalam Penyediaan Transportasi Public Pemerintah DKI Jakarta Dengan Konsep Dynamic Governance. *Journal of Social Contemplativa*, 1(1), 1-12.
- Setiarma, A. (2023). Disrupsi Teknologi Hukum Terhadap Jasa Advokat Dalam Pandangan Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja. *Reformasi Hukum*, 27(2), 80-88.
- Shidarta, M. A. S. (2012). *Mochtar Kusumaatmadja Dan Teori Hukum Pembangunan* (Jakarta: Epistema Institute).

- Suwandono, A. (2019). Pendekatan Holistik Transportasi Berbasis Aplikasi Dalam Kerangka Hukum Perlindungan Konsumen. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 31(1), 45-58.
- Taufiq, O. H., Yuliani, D., & Hermawandi, D. (2019). Tata Kelola Pemerintah Desa Berbasis E-Government Menuju Good Governance. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 145-152.
- Widiyatmoko, F. (2018). Dinamika Kebijakan Transportasi Online. *Journal of Urban Sociology*, 1(2), 55-68.
- Zai, F. P., Purba, S., & Nainggolan, A. (2020). Pengaruh Penerapan Good Government Governance dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *Jurnal Mutiara Akuntansi*, 5(1), 1-10.